SULAWESI TENGAH

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Standar Pelayanan Cuti Bagi ASN Gol. I s.d Gol. III

No. SK:

Persyaratan

- 1. Permohonan dari ASN yang bersangkutan
- 2. SK Pangkat Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


SULAWESI TENGAH

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura



- 1. Sebelum cuti dilaksanakan, pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan pada sub bagian kepegawaian minimal satu minggu sebelum melaksanakan cuti.
- 2. Pegawai yang akan mengambil cuti , mengisi blangko permintaan cuti, dan kemudian di tandatangani oleh atasan (Kepala Bidang) yang bersangkutan.
- 3. Menerima dan memeriksa kembali blangko pengajuan cuti yang telah di isi, serta melengkapi persyaratan-persyaratan pengajuan cuti antara lain a. Cuti Tahunan : Permohonan Cuti dan SK Pangkat Terakhir b. Cuti Melahirkan : Surat Keterangan Melahirkan dari Rumah sakit serta Permohonan Cuti dan SK Pangkat Terakhir
- 4. Apabila disetujui, blangko pengajuan cuti di buat menjadi dua rangkap sebagai berikut : a. 1 (satu) lembar untuk pegawai yang bersangkutan b. 1 (satu) lembar sebagai arsip kepegawaian
- 5. Kemudian blangko pengajuan cuti di paraf oleh kasubag kepegawaian dan kemudian di teruskan kepada Kepala Dinas untuk di tandatangani.
- 6. Pengelola Kepegawaian menerima SK Cuti dari BKD, mencatat pada buku agenda dan membuat bukti tanda terima, serta menghubungi PNS yang Bersangkutan.
- 7. PNS yang bersangkutan menandatangani tada terima sebagai bukti bahwa SK Cuti telah diterima.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Sesuai Data yang dibutuhkan

Biava / Tarif



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Cuti

Pengaduan Layanan

- Dapat Disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- Email :dtph@sultengprov.go.id

-Hp/Wa: 081288188167